

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kota Batu

##### 1. Profil Kota Batu<sup>1</sup>

Kota Batu adalah sebuah [kota](#) di [Provinsi Jawa Timur](#), [Indonesia](#). Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi [kota administratif](#) pada 6 Maret 1993. Pada tanggal 17 Oktober 2001, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang.<sup>2</sup>Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di Indonesia karena potensi keindahan alam yang luar biasa. Kekaguman bangsa Belanda terhadap keindahan dan keelokan alam Batu membuat wilayah kota Batu disejajarkan dengan sebuah negara di Eropa yaitu [Swiss](#) dan dijuluki sebagai *De Kleine Zwitserland* atau Swiss Kecil di Pulau Jawa Bersama dengan [Kota Malang](#) dan [Kabupaten Malang](#). Kota Batu merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan [Malang Raya](#)(Wilayah Metropolitan Malang).

##### 2. Kondisi Geografis Kota Batu<sup>3</sup>

Kota ini terletak 90 km sebelah barat daya [Surabaya](#) atau 15 km sebelah barat laut [Malang](#). Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan [Malang-Kediri](#) dan [Malang-Jombang](#). Kota Batu berbatasan dengan [Kabupaten](#)

---


<sup>1</sup> Ibid

<sup>2</sup> Bagian Humas dan Protokol, "Profil Kota Batu" (online) <http://www.batukota.go.id/profil-kota-batu> (Senin, 3 Oktober 2017)

<sup>3</sup> Ibid

[Mojokerto](#) dan [Kabupaten Pasuruan](#) di sebelah utara serta dengan [Kabupaten Malang](#) di sebelah timur, selatan, dan barat. Wilayah Kota Batu terletak di dataran tinggi di kaki Gunung Panderman dengan ketinggian 700 sampai 1100 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 12-19 derajat [Celsius](#).

**Gambar 4.1**  
**Peta Kota Batu**



Sumber : *Data Sekunder*, diolah, 2017

### 3. Visi dan Misi Kota Batu<sup>4</sup>

#### **VISI**

**“KOTA BATU SENTRA PERTANIAN ORGANIK  
BERBASIS KEPARIWASATAAN INTERNASIONAL”**

Ditunjang Oleh Pendidikan Yang tepat guna dan Berdaya Saing Ditopang Sumberdaya (Alam, Manusia Dan Budaya) Yang Tangguh Diselenggarakan Oleh Pemerintahan Yang Baik, Kreatif, Inovatif, Dijiwai Oleh Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

#### **MISI**

1. Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama
2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan\
3. Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik
4. Meningkatkan Posisi Peran Dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota Kepariwisataan Internasional
5. Optimalisasi Pemerintahan Daerah
6. Peningkatan Kualitas Pendidik Dan Lembaga Pendidikan
7. Peningkatan Kualitas Kesehatan
8. Pengembangan Infrastuktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran Pemerintah , Fasilitas Publik, Prasarana Dan Sarana Lalu Lintas
9. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Guna Peningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

---

<sup>4</sup> Bagian Humas dan Protokol, “Visi dan Misi Kota Batu” (online) <http://www.batukota.go.id/profil-kota-batu> (Senin, 3 Oktober 2017)

10. Menciptakan Stabilitas Dan Kehidupan Politik Di Kota Batu Yang Harmonis Dan Demokratis
11. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Dan UKM

## **B. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu**

### **1. Kedudukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu memiliki kantor yang terletak di Jl Sultan Agung 7B, Desa Sisir, Kecamatan Batu. Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebudayaan dan pariwisata yaitu sebagai unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2. Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam memiliki tugas dan fungsi pokok yang diatur dalam Pasal 2 angka 4 Peraturan Walikota Batu Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

---

<sup>5</sup> Peraturan Walikota Batu Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu

Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu yang berisi sebagai berikut:<sup>6</sup>

- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - b. penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - d. penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - f. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang pariwisata dan kebudayaan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu**

Struktur organisasi adalah suatu gambaran secara skema mengenai hubungan antar bagian yang terdapat dalam suatu organisasi. Dengan struktur organisasi maka akan nampak dengan jelas pekerjaan dan tanggung jawab yang dilimpahkan serta dapat dipertanggungjawabkan. Tata kerja yang dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan dinas wajib menerapkan prinsip kordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik

---

<sup>6</sup> Ibid

di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi, serta dengan instansi lain diluar dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

Pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam setiap laporan-laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi atau dari bawahan pimpinan organisasi wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dalam hal ini pula Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertib dan berkala melalui Sekertaris Daerah.<sup>7</sup>

Adapun struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Sintiche Agustina P, SE Kepala Sub Bagian Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, pada tanggal 30 September 2017 pukul 10.00 WIB



Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu , telah dituangkan tugas dan wewenang bagi pejabat struktural dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, antara lain:<sup>8</sup>

### **1. Kepala Dinas**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata dan tugas perbantuan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan program kerja Dinas;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- c. merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. g. melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum dan usaha-usaha kepariwisataan;
- g. membina bawahan dalam pencapaian program Dinas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- i. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;

---

<sup>8</sup> Peraturan Walikota Batu Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu



- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi;
- g. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data pariwisata dan kebudayaan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- j. pengelolaan kearsipan dinas;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;

- l. pengelolaan administrasi keuangan;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **3. Sub Bagian Program dan Pelaporan**

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan data dan informasi;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan perundang-undangan;
- c. melaksanakan penyusunan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- d. menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- e. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
- f. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- g. menyusun capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- h. mengelola data informasi hasil kegiatan Dinas dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **4. Sub Bagian Keuangan**

- a. melaksanakan koordinasi kebijakan penataan pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- b. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP), penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM), dan pembayaran gaji pegawai;
- c. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

**5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat;
- b. melaksanakan penggandaan naskah - naskah dinas;
- c. mengelola kearsipan dinas;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- e. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi;
- f. melakukan penyusunan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, serta pengamanan;
- g. menyusun usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- h. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai dari penempatan pegawai sesuai formasi;

- i. menyusun analisa jabatan pegawai;
- j. menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- k. menyiapkan bahan peningkatan kompetensi dan kedisiplinan pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- l. melakukan peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DUK, sumpah / janji pegawai, kesejahteraan, gaji berkala, mutasi, pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, dan izin belajar;
- m. menyusun usulan pensiun;
- n. mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan pegawai (*bezzeting*) berdasarkan beban kerja dinas;
- o. menyelenggarakan administrasi kepegawaian lainnya; dan
- p. menyelenggarakan administrasi kepegawaian lainnya dan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## **6. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata**

Bidang Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan produk pariwisata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan program bidang pengembangan produk pariwisata;
- b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengembangan

- produk pariwisata;
- c. penyusunan standar operasional prosedur bidang pengembangan produk pariwisata;
  - d. pengendalian data informasi pengembangan produk pariwisata;
  - e. pembinaan potensi usaha kepariwisataan;
  - f. pengkajian rekomendasi ijin di bidang pengembangan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek, dan daya tarik wisata, serta rekreasi dan hiburan umum;
  - g. pembinaan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, dan objek serta daya tarik wisata;
  - h. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait di bidang usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum;
  - i. pembinaan sarana prasarana pariwisata untuk menunjang daya tarik wisata;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan produk pariwisata;
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## **7. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata\**

Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang promosi dan pemasaran pariwisata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud, Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program bidang promosi dan pemasaran pariwisata;
- b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang promosi dan pemasaran pariwisata;
- c. penyusunan standar operasional prosedur bidang promosi dan pemasaran pariwisata;
- d. pengendalian data informasi bidang promosi dan pemasaran pariwisata;
- e. perumusan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) skala daerah;
- f. pembinaan pengembangan sistem informasi pariwisata;
- g. pengkajian kerja sama internasional pengembangan destinasi wisata;
- h. pembinaan pameran/*event* kebudayaan dan pariwisata;
- i. pengendalian pusat pelayanan informasi pariwisata;
- j. perumusan *branding* (merek) dan *tagline* (slogan) pariwisata;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang promosi dan pemasaran pariwisata; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokoknya.

## **8. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata**

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- c. penyusunan standar operasional prosedur bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- d. pengendalian data informasi bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- e. pembinaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- f. penyusunan standarisasi kompetensi profesi di bidang pariwisata;
- g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata;
- h. penyusunan teknis kerja sama dengan instansi terkait di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## **9. Bidang Kebudayaan**

Bidang Kebudayaan, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program bidang kebudayaan;
- b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang kebudayaan;
- c. penyusunan standar operasional prosedur bidang kebudayaan;
- d. pengendalian data informasi bidang kebudayaan;
- e. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan kebudayaan, keurbakalaan, nilai tradisional, kesenian dan sejarah;
- f. penyusunan teknis kerja sama regional, nasional dan internasional di bidang kebudayaan, keurbakalaan, nilai tradisional, kesenian dan sejarah;
- g. pembinaan inventarisasi dan dokumentasi di bidang kebudayaan, keurbakalaan, nilai tradisional, kesenian dan sejarah;
- h. pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
- i. pengendalian perawatan dan pengamanan aset/benda kesenian, Benda Cagar Budaya (BCB), dan situs warisan budaya;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kebudayaan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **C. Penerapan pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013**



## **Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Pada Wisata Petik Apel di Kota Batu**

Dalam rangka penyelenggaraan pariwisata di Kota Batu yang notabene menjadi sektor unggulan dan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batu memiliki Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata yang mana Peraturan Daerah ini dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Walikota. Hal ini menjadi penting dikarenakan salah satu urusan wajib Pemerintahan Daerah yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa sub Bidang Kebijakan Bidang Kepariwisata adalah Pemberian Izin Usaha Pariwisata Skala Kota.

Guna meningkatkan PAD Kota batu maka setiap pelaku kegiatan pariwisata diwajibkan mengurus perizinan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Yang berisi sebagai berikut:<sup>9</sup>

### **“Pasal 55**

- 1) Penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki izin usaha dan nomor induk yang diberikan oleh Walikota, atau pejabat yang ditunjuk.”

Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata diatas telah dengan jelas mengatur bahwa setiap pelaku usaha pariwisata diwajibkan memiliki izin usaha dalam menjalankan

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata

kegiatan usahanya. Kewenangan dalam menerapkan ketentuan yang ada di pasal ini yakni pemberian izin kegiatan usaha pariwisata dimiliki oleh Badan Penanaman Modal Kota Batu dengan persetujuan dari Walikota. Dalam hal ini dari penerbitan izin usaha tersebut nantinya si pemohon akan dikenakan kewajiban untuk membayar sejumlah retribusi dan pajak.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, ketentuan yang ada di dalam Pasal 55 ayat (1) tersebut diterapkan kepada pelaku usaha baik itu badan maupun perorangan yang jenis kegiatan usahanya diatur di dalam BAB IV Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata dimana wisata petik apel termasuk dalam kategori usaha daya tarik pariwisata.<sup>10</sup> Namun berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan peneliti di wilayah Kota Batu dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, ditemukan bahwa terdapat banyak wisata petik apel yang tidak memiliki izin usaha.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Wahyu Ngestinengrum, Staff Badan Penanaman Modal Kota Batu, pada tanggal 5 Desember 2017

**Tabel 4.1**

**Data Survey Wisata Petik Apel**

No	Nama Wisata Petik Apel	Berizin	Tidak Berizin
1.	Mitra Apel	–	√
2.	Agro Rakyat	√	–
3.	Mbatu Petik Apel	–	√
4.	Petik Apel Unique	–	√
5.	Batara Petik Apel	√	–
6.	Junggo Petik Apel	–	√
7.	Petik Apel ABC	–	√
8.	Sahabat Petik Apel	–	√
9.	Petik Apel Sejahtera	–	√
10.	Petik Apel Jaya	√	–
<b>Total</b>		<b>3</b>	<b>7</b>

Sumber : Data Primer yang sudah di olah

Dari tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa dari 10 wisata petik apel di Kota Batu hanya 3 yang berizin.

Hal ini tentu saja merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Pariwisata dimana setiap kegiatan usaha pariwisata diwajibkan untuk mengantongi izin.

Berbicara tentang penerapan terhadap suatu peraturan daerah, maka tidak bisa terlepas dari penegakan hukum terhadap peraturan daerah itu sendiri. Dalam hal ini peraturan yang dimaksud adalah Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Terkait dengan penerapan peraturan daerah, pada bagian ini permasalahan bukan hanya dalam ukuran penerapan tetapi ukuran dari tujuan penerapan merupakan hal yang penting, karena dengan menganalisis ukuran dan tujuan penerapan inilah dapat diketahui bagaimana penerapan dan penegakan suatu peraturan daerah dapat berjalan secara efektif sesuai dengan tujuannya.<sup>11</sup>

Berbicara tentang pelanggaran terhadap suatu Peraturan Daerah maka tidak bisa terlepas dari sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Sanksi dan penjelasan atas sanksi terhadap pelanggaran Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata dapat ditemukan dalam Pasal 79 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata yang berisi sebagai berikut:

**“Pasal 79**

- 1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) dan/atau Pasal 68 dikenai sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
  - d. Pencabutan ijin usaha.”

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika Tahun, 2016, Hal

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu diperoleh informasi bahwa penerapan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan dipengaruhi oleh banyak faktor yang berasal dari Pemerintah Kota Batu sendiri maupun dari masyarakat sebagai pelaku usaha pariwisata petik apel. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penerapan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata belum efektif.

Suatu penegakan dan penerapan peraturan daerah harus memperhatikan berbagai faktor terutama terkait dengan keadaan masyarakat dimana peraturan daerah tersebut dijalankan<sup>12</sup>, maka dari itu peneliti melakukan penelitian di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu selaku pelaksana dan memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah yang menjadi fokus pada sampel dalam penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti mengkaji tentang penerapan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata dengan menganalisis berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dimana hal yang mempengaruhi efektivitas hukum dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu Faktor Hukumnya, Faktor Penegak hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.<sup>13</sup> Faktor tersebut dikaji dan dianalisa oleh peneliti.

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika Tahun, 2016, Hal 5

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 8

Dalam melakukan penelitian ini terkait dengan data wisata petik apel yang ada di Kota Batu, peneliti memperoleh data berdasarkan wawancara yang dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Sedangkan data yang terkait dengan aspek perijinan atau legalitas wisata petik apel di Kota Batu diperoleh berdasarkan wawancara yang dilakukan di Badan Penanaman Modal Kota Batu. Analisis terhadap efektivitas penerapan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata akan peneliti jelaskan dalam sub bab selanjutnya .

#### **D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Pada Wisata Petik apel di Kota Batu**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Dalam penelitian ini menggunakan teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu :

##### **1. Faktor Hukum**

Dalam faktor hukum ini, akan dikaji apakah peraturan daerah Kota Batu sudah dibuat secara jelas, dalam arti mudah dicerna atau dimengerti, dan tegas serta tidak membingungkan. Hal ini dikarenakan tujuan dari Undang-Undang berarti keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, dimana tujuan dari pembentukan hukum tidak selalu identik dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit sehingga masih diperlukan adanya penafsiran

jadi semakin jelas suatu peraturan mudah untuk dicerna dan tidak membingungkan, maka tujuan dari hukum tersebut mudah tercapai.<sup>14</sup>

Hukum dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dalam sudut pandang penegakan hukum, secara normatif suatu peraturan dibuat disertai sanksi yang akan diterapkan jika peraturan tersebut dilanggar.<sup>15</sup> Hal yang sama juga berlaku terhadap peraturan yang ditetapkan di tingkat daerah. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 20 Tahun 2012 hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja yaitu Kota Batu, tetapi secara sistematis peraturan tersebut wajib memiliki sinkronisasi dengan beberapa peraturan daerah lain maupun peraturan di tingkat yang lebih tinggi. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 20 Tahun 2012 secara sistematis berkaitan erat dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658)

Terkait substansi Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata telah dijelaskan bahwa:

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *loc. cit.* hal 8.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016. Hal 37

**“Pasal 55**

Penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki izin usaha dan nomor induk yang diberikan oleh Walikota, atau pejabat yang ditunjuk.”

Definisi izin usaha pariwisata memang secara jelas telah diatur dalam pasal 1 angka 15. Tetapi dalam perkembangannya di lapangan terkait dengan kegiatan usaha petik apel, definisi tersebut sulit untuk dijadikan dasar sebagai pembeda izin apakah yang dimaksud di dalam Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu diperoleh informasi bahwa wisata petik apel di Kota Batu mayoritas dimiliki oleh suatu hotel atau resort yang mana jenis usaha tersebut termasuk ke dalam jenis usaha penyediaan akomodasi yang pengaturannya terdapat pada bagian keenam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

Berkaitan dengan aspek perijinan dalam hal ini pihak pengelola hotel hanya mengurus izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (selanjutnya disebut TDUP) terkait usaha penyediaan akomodasi saja dan tidak melakukan pengurusan izin TDUP wisata petik apel yang sebenarnya termasuk dalam jenis usaha daya tarik wisata yang pengaturannya sama sekali berbeda. Pengaturan usaha daya tarik wisata terdapat pada bagian bagian kesatu Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Hal ini dapat terjadi demikian dikarenakan pihak hotel merasa bahwa wisata petik apel adalah fasilitas yang diberikan oleh pihak hotel



kepada tamu. Namun pada prakteknya di lapangan dapat ditemukan fakta bahwa untuk menikmati fasilitas petik apel yang dimiliki oleh hotel tersebut, seseorang tidak harus menjadi tamu dari hotel atau resort tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerbitan TDUP belum dilaksanakan secara efektif berkaitan dengan kesamaan substansi antara TDUP penyediaan akomodasi dengan TDUP daya tarik wisata karena keduanya dapat dijadikan sebagai dasar mendirikan usaha di bidang pariwisata khususnya wisata petik apel. Ketika dikonfirmasi terkait aspek perijinan wisata petik apel yang ada di Kota Batu narasumber memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Ketentuan yang mengatur tentang izin usaha pariwisata tidak menyertakan perincian tentang apa yang dimaksud dalam peraturan tersebut. Sejauh tidak merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, maka Pemerintah Kota Batu memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha”

Uraian tersebut memberikan pengertian bahwa terdapat interpretasi yang berbeda berkaitan dengan TDUP sebagai izin usaha di bidang pariwisata. Interpretasi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Batu dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu adalah TDUP dapat berlaku sebagai izin usaha di bidang pariwisata yang mencakup seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan atau perorangan yang berada dalam satu lokasi seperti halnya yang dilakukan oleh hotel yang memiliki fasilitas petik apel. Interpretasi demikian menimbulkan adanya kelemahan karena pada dasarnya tidak terjadi pelanggaran terhadap aspek perizinan yang ketentuannya terdapat dalam Peraturan Daerah, sehingga ketentuan sanksi

sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata tidak dapat diterapkan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, apabila ditinjau dari segi hukumnya Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata telah mengatur dengan jelas terkait dengan perizinan wisata petik apel di Kota Batu, tetapi di tingkat pelaksanaannya terdapat berbagai faktor<sup>16</sup> yang membuat ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata tidak dapat ditegakkan. Faktor tersebut antara lain Interpretasi terhadap peraturan itu sendiri dan perbedaan jenis ijin yang harus diurus oleh para pelaku usaha sebagai dasar menyelenggarakan kegiatan usaha wisata petik apel.

## **2. Faktor Penegak Hukum**

Penegak hukum atau aparat, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum itu sendiri. Dalam melakukan tugasnya haruslah tegas, disisi lain aparat juga harus dapat melakukan komunikasi hukum dengan masyarakat berupa perilaku atau sikap positif. Jangan sampai terdapat sikap antipati yang timbul dari masyarakat terhadap perilaku aparat karena dapat menyebabkan terjadinya ketaatan yang lebih rendah kepada hukum yang ada.<sup>17</sup>

Aparat pelaksana peraturan daerah dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu , telah melaksanakan tugas sesuai

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hal 32

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, loc. cit. hal 8.

dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun penegakan hukum terhadap ketentuan yang ada pada Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata belum dapat dilaksanakan dengan sempurna oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.

Keberadaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu menurut pendapat peneliti telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) huruf b bahwa kepala daerah yang bersangkutan dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata. Pendelegasian tersebut memposisikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu sebagai organisasi pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Badan Penanaman Modal Kota Batu, peneliti memperoleh informasi bahwa proses perizinan untuk usaha pariwisata petik apel akan melalui sejumlah proses yang cukup sulit apabila diimplementasikan dengan benar. Hal ini terlihat dari persyaratan bahwa permintaan terhadap izin usaha pariwisata petik apel harus dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi masyarakat setempat.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Wahyu Ngestinengrum, Staff Badan Penanaman Modal Kota Batu, pada tanggal 5 Desember 2017

Pendirian dan penyelenggaraan suatu usaha pariwisata harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang berada di wilayah yang bersangkutan. Apabila ketentuan ini dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, maka seharusnya terdapat alat analisis untuk melihat bagaimana pengaruh dari kehadiran sebuah usaha pariwisata petik apel di sebuah tempat. Apabila manfaat positif yang dihasilkan dari pendirian usaha wisata petik apel lebih besar dari efek negatifnya, maka penyelenggaraan usaha wisata petik apel dapat dilaksanakan.

Mencermati uraian di atas peneliti memberikan tanggapan bahwa berkaitan dengan aspek perizinan usaha pariwisata petik apel, hal ini tidak berjalan sesuai dengan esensi yang diamanatkan oleh Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata, dimana Peraturan Daerah tersebut memiliki tujuan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar ada pemerataan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat memperoleh manfaatnya. Kesimpulan tersebut didasarkan pada pernyataan narasumber sebagai berikut:<sup>19</sup> Studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan terutama aspek sosial budaya dan dampak keberadaan usaha pariwisata petik apel bagi masyarakat setempat sangat sulit untuk dilaksanakan mengingat analisis tersebut tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang pendek.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Wahyu Ngestinengrum, Staff Badan Penanaman Modal Kota Batu, pada tanggal 5 Desember 2017

<sup>20</sup> Winarno Budi B, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Presindo, Yogyakarta, 2009 Hal. 15

Di sisi lain peningkatan kebutuhan wisatawan akan ketersediaan berbagai jenis obyek wisata meningkat tajam seiring dengan pertumbuhan citra pariwisata dan tingkat kunjungan wisatawan pada suatu daerah. Pada kenyataannya tingkat pertumbuhan ini kurang dapat diimbangi oleh obyek wisata yang telah tersedia di Kota Batu. Alternatifnya adalah pemerintah mendorong adanya investasi berbagai usaha pariwisata untuk mengisi kesenjangan tersebut dimana wisata petik apel termasuk di dalamnya.<sup>21</sup> Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu menempatkan prioritas lain sebagai pertimbangan yaitu penerimaan Kesejahteraan rakyat dan efisiensi kinerja birokrasi.<sup>22</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh informasi bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu belum melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha wisata petik apel dan masyarakat umum terkait dengan kewajiban mengantongi izin usaha TDUP bagi penyelenggara kegiatan usaha pariwisata seperti yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

Selain itu menurut Kepala Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu perlu ditinjau kembali pada sanksi administratif pada peraturan daerah ini. Kemudian perlu juga adanya Peraturan Walikota yang mengatur tentang penjabaran pelaksanaan sanksi administratif kepada pelaku usaha pariwisata petik apel yang tidak mengantongi izin dan perlu juga diatur

---

<sup>21</sup> Fadhilah Putra, Kebijakan Tidak Untuk Publik, Risist Book, Yogyakarta, 2005. Hal 11

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Gatot Harianto, SE Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, pada tanggal 30 November 2017 pukul 10.00 WIB

pembagian kewenangan antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, Badan Penanaman Modal, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu sebagai penegak Peraturan Daerah agar dapat melakukan jemput bola dalam melakukan pendataan terhadap kegiatan usaha pariwisata petik apel dan menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha wisata petik apel yang tidak berizin berdasarkan ketentuan. Pasal 79 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata <sup>23</sup>

### **3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung Penerapan Hukum**

Penegakan hukum berlangsung dengan lancar dan efektif apabila ada faktor dari sarana atau fasilitas yang mendukung. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum antara lain mencakup sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. Sarana dan fasilitas merupakan salah satu faktor penting yang menjadi indikator efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum tidak mungkin akan dapat berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang menunjang. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, maupun dari segi keuangan yang cukup. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum dapat diartikan sebagai sarana fisik, non fisik dan finansial.

---

<sup>23</sup> Ibid

Sarana fisik dalam penerapan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan terkait dengan aspek perizinan mencakup tenaga manusia dan perangkat atau alat kerja. Sarana fisik dalam hal ini telah memenuhi kebutuhan baik berkaitan dengan perangkat kerja, sarana transportasi, dan sarana penunjang lain. Berkaitan dengan sumber daya manusia, pegawai di jajaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu memiliki tingkat pendidikan yang memadai dan telah melalui berbagai jenjang pendidikan dan latihan guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi kerja. Sementara itu sarana finansial dalam pelaksanaan peraturan telah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kebutuhan kerja dan aktivitas pelayanan yang berjalan. Sarana non fisik berbentuk berbagai perangkat standar kerja yang mencakup penataan organisasi dan mekanisme kerja sudah terpenuhi dengan ditetapkannya SOP masing-masing SKPD dalam bentuk Keputusan Walikota termasuk koordinasi kerja antara SKPD terkait.

Dalam hal ini permasalahan terletak dalam koordinasi kerja antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dan Badan Penanaman Modal Kota Batu dalam rangka penertiban wisata petik apel yang tidak berizin. Hal ini dapat terjadi demikian dikarenakan dengan tidak adanya suatu payung hukum atau SOP yang dapat dijadikan landasan, maka timbul ketidakjelasan terkait pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha wisata petik apel yang tidak berizin. Selain itu permasalahan juga timbul pada pelaksanaan analisis studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan terutama aspek sosial

budaya dan dampaknya bagi masyarakat sebagai akibat dari keberadaan wisata petik apel pada suatu wilayah.

Dari penjelasan dan hasil wawancara diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu sudah memiliki sarana dan fasilitas yang mendukung. Namun dengan belum adanya payung hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam rangka penertiban kegiatan usaha wisata petik apel yang tidak berizin membuat penerapan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata belum dapat dilaksanakan dengan efektif.

#### **4. Faktor Masyarakat**

Masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Faktor masyarakat ini adalah bagaimana sikap masyarakat ditempat hukum itu diterapkan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak mau mematuhi aturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat yang paling utama dalam penegakan peraturan daerah tersebut. Peran aktif masyarakat untuk melaporkan ke penegak hukum apabila melihat adanya pelanggaran dibutuhkan agar penegakan peraturan dapat berjalan dengan efektif. Sebaliknya, apabila masyarakat bersikap tidak peduli terhadap pelanggaran yang terjadi maka proses penegakan peraturan daerah tidak dapat berjalan dengan efektif.



Masyarakat, dalam hal ini dibedakan menjadi dua kelompok yaitu masyarakat sebagai pengusaha wisata petik apel dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi wisata petik apel. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber pengelola usaha wisata petik apel diperoleh informasi bahwa pada dasarnya tidak perlu mengurus TDUP usaha daya tarik wisata apabila sebelumnya telah mengantongi TDUP usaha penyediaan akomodasi. Hal ini tercermin dari informasi sebagai berikut:<sup>24</sup>

“sebagai pengelola usaha di bidang pariwisata saya telah mengurus izin TDUP usaha penyediaan akomodasi guna memenuhi aspek legalitas usaha yang saya jalankan. Terkait keberadaan wisata petik apel hal tersebut merupakan merupakan fasilitas yang diberikan oleh pihak hotel kepada tamu sehingga saya tidak perlu mengurus TDUP yang baru karena masih berada dalam satu lokasi dan dinaungi oleh badan hukum yang sama. Terkait dengan tidak dilakukannya penertiban, mungkin Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu memiliki pertimbangan lain”

Sementara itu warga yang tinggal di daerah sekitar wisata petik apel yang berada di desa Punten, Bumiaji Kota Batu memberikan keterangan sebagai berikut:<sup>25</sup>

“keberadaan wisata petik apel di Kota Batu menurut saya memberikan dampak positif karena lahan yang sebelumnya hanya diperuntukkan untuk pertanian menjadi memiliki nilai tambah sebagai tujuan wisata, selain itu dapat membuka lapangan kerja alternatif bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi serta mampu menghidupkan perekonomian

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subli, Pengelola wisata petik apel AGRO, Tulungrejo, Kota Batu, pada tanggal 29 November 2017 pukul 14.00 WIB

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Ali, warga Desa Punten, Bumiaji, Kota Batu, pada tanggal 30 November 2017 pukul 15.00 WIB

warga yang sebagian besar bergerak di bidang UMKM. Terkait perizinan hal tersebut merupakan urusan pemerintah daerah”

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan usaha wisata petik apel tetap dapat memberikan dampak positif warga di wilayah penelitian walaupun tidak mengantongi TDUP usaha daya tarik wisata. Terkait aspek perizinan wisata petik apel, masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan dikarenakan kegiatan wisata yang berbasis pertanian merupakan hal yang dianggap lumrah karena Kota Batu merupakan kota agropolitan. Sedangkan dari sisi pengusaha wisata petik apel merasa tidak perlu mengurus TDUP usaha daya tarik wisata dengan dalih selama dia memiliki TDUP di bidang yang lain maka kegiatan usaha yang dimilikinya telah memenuhi aspek legalitas.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masih kurangnya peran serta masyarakat karena adanya faktor kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri dan sikap tidak peduli terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata yang mana menjadikan masyarakat baik itu sebagai pengusaha wisata petik apel dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi wisata petik apel termasuk sebagai faktor penghambat dalam penerapan peraturan daerah itu sendiri.

## **5. Faktor Kebudayaan**

Kebudayaan adalah nilai-nilai yang biasa dianut dan nilai-nilai yang tidak dianut oleh masyarakat. Faktor kebudayaan ini juga dapat disebut dengan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat. Dalam penelitian ini

peneliti menemukan bahwa faktor kebiasaan masyarakat yang tidak tertib administrasi menjadi penyebab sulitnya melakukan penerapan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan berbagai narasumber diperoleh informasi bahwa banyak pengusaha wisata petik apel yang tidak memiliki izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan tidak tertib administrasi adalah kondisi dimana pengusaha wisata petik apel tidak mengurus perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha di bidang pariwisata yang dijalankannya. Hal ini mengakibatkan wisata petik apel yang dimiliki oleh pengusaha tersebut tidak tercatat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Konsekuensi dari tidak tertib administrasi tersebut adalah tidak optimalnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Batu.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, kebiasaan pengusaha wisata petik apel yang tidak tertib administrasi menimbulkan kerugian bagi pengusaha wisata petik apel itu sendiri karena dapat dianggap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan terkait kewajiban mengurus perizinan yang terdapat pada Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Akibat hukum bagi pengusaha wisata petik apel yang melanggar ketentuan tersebut adalah dapat dikenai sanksi administratif seperti yang tertera dalam Pasal 79 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya atau kebiasaan masyarakat yang mana dalam hal ini adalah pengusaha yang tidak tertib administrasi mengakibatkan penerapan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata tidak dapat dilakukan secara efektif.

Berdasarkan penjelasan yang telah disajikan di atas dapat dipahami bahwa penegakan hukum terhadap kegiatan usaha wisata petik apel tidak berizin dalam rangka penerapan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain Faktor Hukumnya, Faktor Penegak hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.<sup>26</sup> Dalam hal ini faktor yang paling berpengaruh adalah faktor penegak hukumnya dan faktor masyarakat. Hal ini dapat terjadi demikian dikarenakan dari sisi faktor penegak hukumnya yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan efisiensi kinerja birokrasi sehingga terkesan abai dalam menerapkan ketentuan terkait aspek perizinan yang tertera dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

Kemudian dari faktor masyarakat, dalam hal ini yang dimaksud dengan masyarakat adalah para pengusaha wisata petik apel tidak memperhatikan ketentuan terkait pengkategorian jenis usaha pariwisata yang dijalankannya dimana hal tersebut tertera dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 8

tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Menurut penulis hal ini dapat dimaklumi dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap kewajiban mengurus izin usaha di bidang pariwisata kepada para pengusaha wisata petik apel ataupun masyarakat umum.

#### **E. Upaya Pemerintah Kota Batu Dalam Penerapan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Pada Wisata Petik Apel di Kota Batu**

Upaya Pemerintah Dalam menerapkan suatu Peraturan Daerah pasti terdapat berbagai faktor yang menjadi hambatan baik dari Internal maupun Eksternal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu didapatkan informasi terkait kendala yang menghambat Penerapan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata yang akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>27</sup>

##### **1. Hambatan**

###### **a. Internal**

Hambatan Internal yang dialami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu adalah terkait perangkat hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kerja. Dalam hal ini yang menjadi hambatan adalah belum adanya payung hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam rangka penertiban kegiatan usaha wisata petik apel yang tidak berizin. Hal ini

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Gatot Harianto, SE Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, pada tanggal 30 November 2017 pukul 10.00 WIB

dapat menjadi hambatan dikarenakan setiap pelaksanaan tugas badan pemerintahan senantiasa didasarkan pada aturan hukum yang mendasari. Hal demikian membatasi suatu upaya perbaikan sehingga diperlukan waktu untuk merumuskan setiap kebijakan ke dalam peraturan sehingga dapat dijadikan landasan kerja.

Hambatan lain menurut informasi narasumber berkaitan erat dengan aspek koordinasi di internal Badan Penanaman Modal Kota Batu khususnya berkaitan dengan penerbitan izin usaha pariwisata. Disamping itu jika dipelajari secara mendalam, pada dasarnya koordinasi di Internal tersebut menurut narasumber masih kurang baik.

#### **b. Eksternal**

Faktor kebiasaan masyarakat yaitu pengusaha wisata petik apel yang tidak tertib administrasi menjadi penyebab sulitnya melakukan Penerapan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tidak tertib administrasi adalah kondisi dimana pengusaha wisata petik apel tidak mengurus perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha di bidang pariwisata yang dijalankannya. Hal ini mengakibatkan wisata petik apel yang dimiliki oleh pengusaha tersebut tidak tercatat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Konsekuensi dari tidak tertib administrasi tersebut adalah tidak optimalnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Batu.

## **2. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan**

**a. Internal**

Dalam hal ini upaya yang ditempuh oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu adalah merekomendasikan kepada Walikota untuk membentuk tim teknis yang komprehensif yang terdiri dari beberapa staf ahli dari SKPD yang terlibat dalam lingkup bidang perizinan usaha pariwisata. Karena penerbitan izin usaha pariwisata merupakan kewenangan perizinan yang dalam hal ini didelegasikan kepada Badan Penanaman Modal Kota Batu dengan mekanisme koordinasi karena melibatkan rekomendasi dari SKPD lain.

Selain itu Pemerintah Kota Batu melalui Badan Penanaman Modal Kota Batu akan melakukan kajian di lingkungan internal terhadap prosedur administrasi penerbitan TDUP sebagai izin dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata. Kajian terhadap prosedur administrasi penerbitan TDUP dirasa perlu untuk dilakukan dikarenakan dirasa masih belum cukup baik di tingkat pelaksanaannya. Jika kondisi tersebut dapat tercapai, maka penerapan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata pada wisata petik apel di Kota Batu diharapkan dapat dilaksanakan dengan efektif

**b. Eksternal**

Berdasarkan informasi dari narasumber, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu adalah melakukan sosialisasi kepada para pengusaha wisata petik apel yang belum mengurus aspek perizinan yang dapat menjadi legalitas

pengusaha wisata petik apel di Kota Batu dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sosialisasi tersebut dilakukan baik kepada pengusaha wisata petik apel yang telah memiliki TDUP di bidang lain seperti halnya izin TDUP usaha penyediaan akomodasi seperti yang dimiliki oleh pengusaha hotel yang memiliki fasilitas wisata petik apel maupun kepada pengusaha wisata petik apel yang memang belum mengurus TDUP sama sekali.

Terkait dengan penertiban terhadap kegiatan usaha wisata petik apel tidak berizin yang telah ada (*existing*), Pemerintah Kota Batu melalui tim teknis yang terdiri dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Badan Penanaman Modal Kota Batu, dan Satuan Polisi Pamongpraaja akan melakukan pendataan terhadap wisata petik apel tidak berizin terlebih dahulu dengan tidak serta merta menjatuhkan sanksi administratif seperti ketentuan yang ada di Pasal 79 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Jika kondisi Ideal telah tercapai maka diharapkan penerapan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata dapat diterapkan dengan efektif dan kegiatan usaha wisata petik apel di Kota Batu dapat memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Batu Telah melakukan berbagai upaya dalam penerapan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Berbagai



upaya tersebut penting untuk dilakukan guna memberikan kepastian hukum kepada pengusaha wisata petik apel yang ada di Kota Batu dan dengan sendirinya maka tujuan dari hukum itu sendiri dapat tercapai.

